

Dinas Kesehatan

Jl. Salotungo No.72 90812 21354

www.dinkes.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Pengawasan Post-Market Industri Rumah Tangga Pangan

No. SK :

Persyaratan

1. Permintaan Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga
2. Data Industri Rumah Tangga Pangan yang sudah memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan menyampaikan kepada Kepala Seksi untuk menyiapkan kesiapan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pelaku usaha IRTP.
2. Kepala Seksi menyapaikan ke staf /pengelola agar menyiapkan data dan Berita Acara Pemeriksaan dan Formulir Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sesuai dengan kewenangan dan tupoksi dalam melakukan pengawasan.
3. Membuat Surat Tugas yang di tanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
4. Pelaksanaan Pengawasan serta pengisian formulir pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari setelah surat tugas di tanda tangani Kepala Dinas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Pemeriksaan dan Isian Formulir Pemeriksaan

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan

Jl. Salotungo No.72 90812 21354

www.dinkes.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Jl. Salotungo No. 72 Kab. Soppeng

Email : dinkeskabsoppeng_sulsel@yahoo.co.id